



P U T U S A N

NOMOR 505 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 06 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Walikukun Wetan RT. 04 / RW. 04,
Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren,
Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. KAI DAOP 7 Madiun;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN bersama dengan Sdr. Wawan Eko Prasetyo alias Dumun (penuntutan terpisah / tersendiri) dan bersama Sdr. Safik, Totok, Gendut, Joko, Didik dan Sabdo (DPO), pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya di tahun 2013, bertempat di jalan rel kereta api masuk Dusun Paron Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sdr. Wawan Eko Prasetyo alias Dumun (penuntutan terpisah / tersendiri) bersama Sdr. Safik, Totok, Gendut, Joko, Didik dan Sabdo (DPO) mengerjakan pergantian rel kereta api dari type R42 diganti type R54 mulai dari KM 192+900 dan KM 193+600 sepanjang 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) meter, setelah rel type R54 terpasang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rel type R42 ditaruh di sampingnya jalan rel kereta api. Kemudian Terdakwa selaku Kepala Resort Jalan Rel dan Jembatan 76 Walikukun meminta kepada Sdr. Wawan Eko Prasetyo untuk mengambil dan menjual rel bekas type R42 kepada orang lain, lalu Sdr. Wawan Eko Prasetyo alias Dumun dan bersama Sdr. Safik, Totok, Gendut, Joko, Didik dan Sabdo (DPO) memotong rel bekas type R42 dengan ukuran bervariasi dari ukuran 1,5 meter dan 4 (empat) meter, setelah dipotong lalu diangkat bersama-sama oleh Sdr. Wawan Eko Prasetyo alias Dumun dan bersama Sdr. Safik, Totok, Gendut, Joko, Didik dan Sabdo (DPO) ke atas mobil pick-up dan dibawa serta dijual kepada Sdr. Wahib dengan harga per-kg Rp7.000,00 sehingga PT. KAI Daop VII Madiun mengalami kerugian sebesar Rp281.382.780,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), di samping itu Terdakwa yang seizin dan sepengetahuan dari PT. KAI Daop VII Madiun mengambil dan menjual 20 (dua puluh) batang bantalan besi bekas rel, 5 (lima) karung penambat (baut) dan 1 (satu) unit wesel, sehingga total kerugian PT. KAI Daop VII Madiun sebesar Rp303.257.780,00 (tiga ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN selaku Kepala Resort Jalan Rel dan Jembatan 76 Walikukun Daop 7 Madiun, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di tahun 2013 atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di jalan rel kereta api masuk Dusun Paron Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Resort Jalan Rel dan Jembatan 76 Walikukun Daop 7 Madiun yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah : merawat jalan rel agar bisa dilewati kereta api dengan aman dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 505 K/PID/2016



mengawasi aset sepanjang wilayah yang mempunyai wilayah kerja dari rel KM 191+500 masuk Kecamatan Paraon Ngawi sampai dengan KM 221+000 masuk Mantingan Kabupaten Ngawi dengan panjang wilayah 29,5 KM, dan ketika ada pergantian rel kereta api dari type R42 diganti type R54 mulai dari KM 192+900 dan KM 193+600 sepanjang 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) meter, yang dilakukan oleh Sdr. Wawan Eko Prasetyo alias Dumun (penuntutan terpisah/tersendiri) dan bersama Sdr. Safik, Totok, Gendut, Joko, Didik dan Sabdo (DPO), setelah rel type R42 diganti seharusnya rel lama tersebut dimasukkan gudang, namun oleh Terdakwa selaku Kepala Resort Jalan Rel dan Jembatan 76 Walikukun meminta kepada Sdr. Wawan Eko Prasetyo untuk mengambil dan menjual rel bekas type R42 kepada orang lain, lalu Sdr. Wawan Eko Prasetyo alias Dumun dan bersama Sdr. Safik, Totok, Gendut, Joko, Didik dan Sabdo (DPO) memotong rel bekas type R42 dengan ukuran bervariasi dari ukuran 1,5 meter dan 4 (empat) meter, setelah dipotong lalu diangkat bersama-sama oleh Sdr. Wawan Eko Prasetyo alias Dumun dan bersama Sdr. Safik, Totok, Gendut, Joko, Didik dan Sabdo (DPO) ke atas mobil pick-up dan dibawa serta dijual kepada Sdr. Wahib dengan harga per-kg Rp7.000,00 sehingga PT. KAI Daop VII Madiun mengalami kerugian sebesar Rp281.382.780,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) di samping itu Terdakwa yang seizin dan sepengetahuan dari PT. KAI Daop VII Madiun mengambil dan menjual 20 (dua puluh) batang bantalan besi bekas rel, 5 (lima) karung penambat (baut) dan 1 (satu) unit wesel, sehingga total kerugian PT. KAI Daop VII Madiun sebesar Rp303.257.780,00 (tiga ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi tabung merek Polytron type PS52UV25BM warna hitam berikut sebuah *remote control*, dikembalikan kepada pihak PT. KAI Daop VII;
 - 1 (satu) bendel fotokopi dokumen dengan nomor kontrak HK.213/I/01/D.VII-2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang mengganti rel di wilayah Daop 7 Madiun yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;
 - 1 (satu) bendel fotokopi dokumen dengan nomor kontrak 94/SPK/JJ/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang ganti wesel nomor 6 Empl (emplasemen) Kedunggalar (R.25) dengan wesel cascading dari wesel nomor 1A Kedunggalar antara Kedunggalar - Walikukun dan ganti wesel nomor 5 Empl (emplaasemen) Kedunggalar (R.25) cascading (bekas) dari wesel nomor 1 Kedunggalar antara Walikukun - Kedungbanteng, Karidor Madiun Kegungbanteng di wilayah Daop 7 Madiun yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;
 - 1 (satu) bendel fotokopi dokumen dengan nomor kontrak HK.213/IX/10/D.VII-2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang angkut rel R42 bekas sebanyak 16.000 meter dari Daop VII ke wilayah Daop 2 Bandung dengan kereta api KLB yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015, fotokopi laporan perhitungan penimbunan rel R42 bekas Resort JR 76 Walikukun yang dibuat oleh Sdr. MUHAMMAD ZAKARIA NIPP 45824 selaku Kares Jr 76 Walikukun tanggal 19 Desember 2013 yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;
 - Fotocopy laporan perhitungan penimbunan rel R42 bekas Resort JR 76 Walikukun yang dibuat oleh Sdr. MUHAMMAD ZAKARIA NIPP 45824 selaku Kares Jr 76 Walikukun tanggal 19 desember 2013 yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;
 - Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager keuangan, Manager Pemasaran, Angkutan, Manager JJ, Manager Hukum dan *Vice President* PT. Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun tentang dokumen yang tersebut pada point a, b, c dan d di atas adalah benar sesuai dengan aslinya;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 505 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 178/PidB/2015/PN Ngw tanggal 03 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi tabung merek Polytron type PS52UV25BM warna hitam berikut sebuah remote kontrol;

Dikembalikan kepada PT. KAI DAOP 7 Madiun;

- 1 (satu) bendel fotokopi dokumen dengan nomor kontrak HK.213/I/01/D.VII-2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang mengganti rel di wilayah Daop 7 Madiun yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;

- 1 (satu) bendel fotokopi dokumen dengan nomor kontrak 94/SPK/JJ/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang ganti wesel nomor 6 Empl (emplasemen) Kedunggalar (R.25) dengan wesel cascading dari wesel nomor 1A Kedunggalar antara Kedunggalar - Walikukun dan ganti wesel nomor 5 Empl (emplasemen) Kedunggalar (R.25) cascading (bekas) dari wesel nomor 1 Kedunggalar antara Walikukun - Kedungbanteng, Karidor Madiun Kegungbanteng di wilayah Daop 7 Madiun yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;

- 1 (satu) bendel fotokopi dokumen dengan nomor kontrak HK.213/IX/10/D.VII-2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang angkut rel R42 bekas sebanyak 16.000 meter dari Daop VII ke wilayah Daop 2 Bandung dengan kereta api KLB yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015, fotokopi laporan perhitungan penimbangan rel R42 bekas resort JR 76 Walikukun yang dibuat oleh saudara MUHAMMAD ZAKARIA NIPP 45824 selaku Kares Jr 76 Walikukun tanggal 19 Desember 2013 yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;

- Fotokopi laporan perhitungan penimbunan rel R42 bekas Resort JR 76 Walikukun yang dibuat oleh saudara MUHAMMAD ZAKARIA NIPP 45824 selaku Kares Jr 76 Walikukun tanggal 19 Desember 2013 yang dileges oleh Kantor Pos Madiun pada tanggal 30 April 2015;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 505 K/PID/2016



- Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Keuangan, Manager Pemasaran, Angkutan, Manager JJ, Manager Hukum dan *Vice President* PT. Kerata Api Indonesia Daop 7 Madiun tentang dokumen yang tersebut pada point a, b, c dan d di atas adalah benar sesuai dengan aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 650/PID/2015/PT. SBY tanggal 12 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 03 November 2015, Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Ngw, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid /2016/PN.Ngw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 03 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 03 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya tidak menemukan adanya hal-hal baru dalam memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa. Bahwa atas



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah mengesampingkan hal-hal baru yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam memori banding tertanggal 13 Januari 2016 yakni :

1. Berdasarkan Surat Nomor 0550270PPND1215 tertanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUPRIHONO selaku *Junior Manager* Penagihan yang ditujukan kepada Terdakwa, perihal permintaan pembayaran pengembalian ganti rugi atas hilangnya barang milik PT KAI (Persero) Daop 7 Mn berupa rel dan penambat bekas di Empl. Sta Wk sebesar Rp302.057.000,00 (tiga ratus dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) bukti surat terlampir;
2. Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas (poin 1) pada tanggal 23 Desember 2015 pihak Terdakwa telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak PT KAI (Persero) sebesar Rp302.057.000,00 (tiga ratus dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dibayarkan melalui Bank BNI Kantor Cabang Madiun ke rekening bank penerima KC BRI Bandung Asia Afrika nomor *virtual account* 12199070000079, sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh PT KAI akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum (bukti surat penagihan dan formulir kiriman uang terlampir);
3. Bahwa untuk dapat melakukan pembayaran ganti rugi kepada PT KAI, pihak Terdakwa telah mengorbankan karirnya dalam pekerjaan di PT KAI dengan telah mengajukan permohonan pensiun dini dengan harapan agar dapat melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh PT KAI dan setelah permohonan pensiun dini tersebut dikabulkan dan Terdakwa telah mendapatkan uang pesangon pensiun dini selanjutnya oleh Terdakwa uang pesangon tersebut seluruhnya dibayarkan untuk melunasi kerugian yang dialami oleh PT KAI;
4. Bahwa penjualan rel bekas type R.42 milik PT KAI tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sangat terpaksa karena sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang telah dianggarkan oleh PT KAI dalam pergantian wesel, pengerjaan luncuran dan biaya pembuatan *onderline* yang belum terbayarkan oleh PT KAI;
5. Bahwa mengenai kelebihan uang penjualan rel sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya berwisata



bagi seluruh keluarga karyawan Resort 76 Walikukun ke objek wisata Kyai Langgeng Yogyakarta dan tidak ada sedikitpun uang dari hasil penjualan rel tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tetapi semata-mata hanyalah untuk kepentingan dan kelancaran dalam menunjang pekerjaan di PT KAI;

6. Dengan telah dibayarkannya seluruh kerugian yang dialami PT KAI (persero) tersebut, mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa sebagai Kepala Resort Jalan Rel dan Jembatan 76 DAOP 7 Madiun telah menyuruh para pekerja penggantian rel untuk menjual rel kereta type 42 bekas proyek penggantian rel, sehingga PT. KA DAOP 7 Madiun mengalami kerugian;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD ZAKARIA bin ABDUL MI'AN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 505 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)